



Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Jl. Trengguli I, Tembau No.22, Penatih, Denpasar Timur, Denpasar, Bali 80238 0361462964

lldikti8.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat

Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Standar Pelayanan Perubahan Afiliasi Dosen Di SINTA

No. SK : 1407/LL8/OT.02.00/2023

Persyaratan

1. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Perpindahan Dosen dari Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen menjadi Dosen
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 412/O/2022 Tentang Rincian Tugas Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4034/D2/KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perpindahan Homebase Dosen antar Perguruan Tinggi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perguruan tinggi mengirimkan berkas permohonan usulan perubahan afiliasi dosen di SINTA, ditujukan kepada Kepala LLDIKTI Wilayah VIII
2. Petugas pelaksana akan mengecek kelengkapan berkas permohonan melalui formulir cek list
3. Petugas pelaksana akan memvalidasi usulan perubahan afiliasi dosen di SINTA
4. Petugas pelaksana membuat dan mengirimkan surat balasan kepada perguruan tinggi pemohon melalui aplikasi SIDELAPAN

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Maksimal 5 hari kerja, terhitung sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas pelaksana

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Jl. Trengguli I, Tembau No.22, Penatih, Denpasar Timur, Denpasar, Bali 80238 0361462964

lldikti8.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat
Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

1. Surat balasan kepada perguruan tinggi pemohon perihal perubahan afiliasi dosen di SINTA

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan, dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
Kepala LLDIKTI Wilayah VIII

Jalan Trengguli I No. 22, Tembau-Penatih Denpasar Timur 80238

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan, melalui:

Telepon: 0361-462964

Email: info.lldiktiviii@kemdikbud.go.id

Unit Layanan Terpadu